

Perilaku Masyarakat dalam Menunaikan Zakat di Masa Pandemi COVID-19

Rodame Monitorir Napitupulu^{1*}, Rini Hayati Lubis²⁾, Fahrina Sapna³⁾

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Padangsidimpuan Padangsidimpuan

*Email korespondensi: rodamenapitupulu@iainpadangsidimpuan.ac.id

Abstract

The impact of the pandemic COVID-19 resulted in the weakening of the State economy causing a decrease in individual income, in contrast to the collection of zakat during the pandemic increased, the increase in zakat funds is inseparable from the behavior of muzakki, then from the purpose in the study how muzakki behavior in paying their zakat during the pandemic COVID-19, and how the response or response muzakki to the management of BAZNAS this study explored the approach of mix method with random sampling techniques numbered 396 respondents. The data was obtained based on the results of an online questionnaire through a google form. The results of this study showed that the behavior of charity during the pandemic COVID-19 does not affect in giving zakat even though it is in the red zone, in all respondents have done zakat, especially zakat fitrah which is often done in the month of Ramadan, as for zakat payments made in mosques or directly. However, the majority muzakki paid zakat through zakat institution because of credibility, transparency, and accountability reason.

Keywords: Zakah, Behavior, COVID-19

Saran sitasi: Napitupulu, R. M., Lubis, R. H., & Sapna, F. (2021). Perilaku Masyarakat dalam Menunaikan Zakat di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 771-777. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2370>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2370>

1. PENDAHULUAN

Perekonomian global tidak terlepas dari peran ekonomi Islam yang mana memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian global, salah satu kontribusinya yaitu dari segi keuangan, berdasarkan *State of Global Islamic Economy Report 2020/2021* bahwa keuangan islami (aset) ditaksirkan mencapai 2,88 triliun dollar pada tahun 2019 walaupun di tahun 2020 akan diperkirakan tetap sama, sedangkan untuk tingkat pertumbuhan kumulatif (CAGR) sebesar 5% dan akan prediksi di tahun 2020 sampai 2024 mencapai 3,67 triliun dollar. Selain dari keuangan islami (aset) tingkat pengeluaran konsumen juga memberikan sumbangsi kepada perekonomian global yaitu mencapai 2,02 triliun dollar tahun 2019 dimana tingkat pengeluaran konsumen ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (Gateway, 2020). besarnya kontribusi ekonomi islam terhadap perekonomian global tidak terlepas dari peranan umat muslim, berdasarkan data statistik jumlah umat muslim di dunia termasuk peringkat kedua sebesar 24,9 % setelah agama Kristen yaitu 31,1%

(Globalreligiustofutures, 2020) artinya peluang ekonomi islam dapat dijadikan sebagai solusi terhadap ketidakpastian ekonomi global, dengan berkembangnya ekonomi dan keuangan Islam akan memperkuat struktur ekonomi dan pasar keuangan dimasa sekarang atau di masa yang akan datang (Mutia Fauzia, 2018). Hal ini merupakan dari tujuan dasar ekonomi islam itu sendiri yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat secara falah (dunia dan akhirat).

Agar terciptanya tujuan ekonomi islam perlu dipahami tentang sistem ekonomi islam dimana sistem ekonomi islam memiliki nilai integritas, kredibilitas, keimanan, dan ketakwaan yang tinggi dan ini menjadikan pokok terpenting bagi kegiatan perekonomian masyarakat, menurut para ulama dan ahli ekonomi islam terdapat prinsip-prinsip di dalam sistem ekonomi islam yaitu kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*). Islam selalu menitikberatkan pada keadilan dalam semua perkara serta mengharamkan seperti penindasan, riba,

penipuan dan lain-lain yang menimbulkan adanya ketidakadilan atau menzalimi pada pihak-pihak tertentu.

Terwujudnya sistem ekonomi Islam memiliki dua metode yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme nonekonomi, dikatakan mekanisme ekonomi yaitu berhubungan dengan produktif berupa pengembangan harta bertujuan untuk membuka sektor lapangan pekerjaan. Sedangkan mekanisme nonekonomi berupa aktivitas non produktif hal ini berkaitan dengan hibah, sedekah, zakat, infaq ataupun warisan. Tujuan dari mekanisme nonekonomi adalah untuk membatasi peredaran kekayaan yang tidak berjalan sempurna jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi saja. Apabila terlaksananya kedua mekanisme tersebut akan terciptanya tujuan dasar dari ekonomi islam itu sendiri (Zainal dkk., 2018).

Zakat merupakan salah satu komponen mekanisme nonekonomi. Kontribusi zakat untuk pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif, selain dari zakat infaq dan sedekah juga memengaruhi pertumbuhan PDB (Pendapatan Domestik Bruto) rill artinya apabila setiap dana penghimpunan zakat meningkat 1 miliar maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,12 persen dengan asumsi variabel lain konstan.(Purwanti, 2020; Romdhoni, 2017). Saat ini negara dilanda pandemi COVID-19 yang menyabab perekonomian global terguncang akibatnya berdampak pada perekonomian Indonesia yang terus mengalami penurunan atau lambat (Fauziyanti dkk., 2020), lemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia selama pandemi COVID-19 memunculkan beberapa solusi ditawarkan yaitu salah satunya penyaluran dana zakat dari muzaki diberikan kepada pihak mustahik melalui perantaran pihak amil zakat. Pengaruh sumbangsih penyaluran zakat kepada pihak mustahik sangat membantu bagi perekonomian mustahik itu sendiri.(Amanda dkk., 2021; Saputra, 2020).

Pengumpulan dana zakat di pandemi COVID-19 seharusnya dana terhimpun mengalami penurunan diakibatkan ketidakstabilan pendapatan yang diperoleh oleh muzaki sehingga nisab zakat juga berkurang akan tetapi berdasarkan data BAZNAS menyebutkan bahwa penghimpunan dana zakat mengalami peningkatan sebesar 30% atau sebesar 385,5 miliar tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sebesar 296 miliar. Naiknya pengumpulan zakat tidak terlepas dari perilaku muzaki serta adanya gencaran

dari pihak BAZNAS untuk mengkampanyekan mengajak untuk berzakat kepada masyarakat khusus untuk kalangan ASN (BAZNAS, 2021).

Menurut Suharyat perilaku yakni reaksi atau segala tingkah laku manusia disebabkan adanya motif, kebiasaan, tonggak kekuatan penahan, nilai-nilai sebagai respon dari individu diakibatkan adanya pengalaman dari proses pembelajaran serta faktor dari lingkungan (Suharyat, 2009). Perilaku muzaki adalah upaya yang dilakukan muzaki dalam menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim terhadap harta yang dimilikinya. Pada dasarnya zakat merupakan prinsip dan rukun Islam yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dilakukan secara demonstratif (Nursaban dkk., 2018). Menurut para psikolog perilaku seseorang dapat berubah dikarenakan adanya faktor lingkungan dan hereditas. Bagian dari faktor lingkungan yaitu pendidikan, nilai dan budaya masyarakat, politik dan lain-lain, sedangkan faktor hereditas yaitu faktor bawaan seseorang yang telah dikarunia oleh Allah Swt yang telah ada sejak dari lahir atau disebut dengan faktor genetik.(Suharyat, 2009). Dapat disimpulkan bahwa memengaruhi perilaku manusia adalah budaya, sosial, dan pribadi.

Saat ini, aktivitas masyarakat terbatas diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19, padahal proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat harus tetap terlaksana selama pandemi, sehingga dapat terus memberi dampak positif terhadap kondisi ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, peranan muzaki sangat penting dalam menunaikan zakatnya meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19.

2. METODE

Konsep dalam penelitian ini menerapkan metode campuran (*mix method*) yaitu gabungan antara metode kuantitatif dengan kualitatif. Adapun tipe *mix method* digunakan adalah *sequential explanotry* (Sugiyono, 2008) ialah tahap awal dalam penelitian menggunakan metode kuantitatif yang disajikan dalam angka lalu diuraikankan berbentuk tabel maupun diagram dan tahap selanjutnya menggunakan metode kualitatif bersumber dari hasil kuesioner para muzaki yang disebarkan melalui *google form*. Teknik sampel dilakukan secara random atau acak yaitu seluruh masyarakat Indonesia. Adapun kriteria dalam penarikan sampel yaitu seorang muslim dan pernah melakukan zakat sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 396 muzaki atau responden.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang dalam hal ini adalah masyarakat di Indonesia berdasarkan jenis kelamin, usia dan program studi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden

		Karakteristik		Frekuensi		Persentase	
Zona	Merah	134	33,8 %				
	Orange	30	7,6 %				
	Kuning	115	29 %				
	Hijau	117	29,5%				
	Total	396	100 %				
Domisili (Pulau)	Sumatera	181	45,7%				
	Jawa	190	48 %				
	Kalimantan	14	3,5 %				
	Sulawesi	8	2 %				
	Bali	2	0,5 %				
	Seram	1	0,3 %				
	Total	396	100 %				
Usia	21-25 tahun	106	26,8 %				
	26-30 tahun	56	14,1 %				
	31-35 tahun	79	19,9 %				
	36-40 tahun	68	17,2 %				
	41-45 tahun	48	12,1 %				
	> 45 tahun	39	9,8 %				
	Total	396	100 %				
Jenis Kelamin	Laki-Laki	140	35,4 %				
	Perempuan	256	64,6 %				
Pekerjaan	Total	396	100 %				
	Ibu Rumah Tangga	74	18,7 %				
	Karyawan	66	16,7 %				
	ASN	73	18,4 %				
	Wiraswasta	61	15,4 %				
	Mahasiswa	62	15,7 %				
	Petani	9	2,3 %				
	Freelancer/Pekerja Lepas/Blogger/ Penulis	19	4,8 %				
	Guru/Dosen	27	6,8 %				
	Lainnya (Serabutan, Fresh graduate)	5	1,3 %				
	Total	396	100 %				
Pendidikan Terakhir	SMA/Sederajat	112	28,3 %				
	Diploma/Sederajat	32	8,1 %				
	S1	146	36,9 %				
	S2	101	25,5 %				
	S3	5	1,3 %				
	Total	396	100 %				
Pendapatan per Bulan	Rp1.000.000- Rp2.500.000	163	41,2 %				
	Rp2.501.000- Rp4.000.000	67	16,9 %				
	Rp4.001.000- Rp5.500.000	57	14,4 %				
	Rp5.001.000- Rp7.000.000	38	9,6 %				
	>Rp7.001.000	71	17,9 %				
	Total	396	100 %				


	Karakteristik		Frekuensi		Persentase	
	Total		396		100 %	
Pengeluaran Rata-Rata per Bulan	Rp1.000.000- Rp2.500.000		178		44,9 %	
	Rp2.501.000- Rp4.000.000		97		24,5 %	
	Rp4.001.000- Rp5.500.000		47		11,9 %	
	Rp5.001.000- Rp7.000.000		29		7,3 %	
	>Rp7.001.000		45		11,4 %	
Total		396		100 %		

Sumber: Data Diolah (2020)

Berdasarkan Tabel.1 dapat dijelaskan bahwa karakteristik untuk zona responden tertinggi yaitu berada di zona merah sebesar 33,8 %, maksud dari zona merah adalah wilayah dengan kasus penyebaran COVID-19 tertinggi. Rata-rata responden berdomisili dipulau jawa sebesar 48%, sedangkan untuk karakteristik usia yakni 21-25 tahun (26,8%) artinya bahwa responden masih produktif, untuk jenis kelamin tertinggi ialah perempuan (64,6%), sehingga jenis pekerjaan digeluti pada umumnya adalah ibu rumah tangga (18,7%) dan ASN (18,4%). Jenjang pendidikan rata-rata responden adalah S-1 (36,9%) dengan tingkat pendapatan diperoleh yaitu Rp.1.000.000- Rp 2.500.000 atau (41,2%) serta rata-rata pengeluarannya sebesar Rp.1.000.000-Rp 2.500.000. Berdasarkan data responden maka disimpulkan bahwa karakteristik responden yang diperoleh yaitu rata-rata sampel atau narasumber dalam penelitian ini adalah wanita dengan usia produktif memiliki dan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan ASN, berpenghasilan rata-rata Rp.1.000.000-Rp 2.500.000 dikategorikan sebagai *middle-middle* (Wicaksono dkk., 2020) kelas menengah, artinya sudah berkecukupan sehingga mampu untuk saling membantu.


Perilaku Berzakat

Sebanyak 393 (99,2 %) orang menjawab pernah berzakat, sementara 3 (0,8 %) orang sisanya yang belum pernah berzakat. Seorang muslim tidak wajib berzakat jika termasuk ke delapan golongan berlandaskan dari surat At-Taubah ayat 60 yaitu fakir dan miskin, amil zakat, mualaf, riqab, garim, fi-sabillillah, ibnu sabil (Yasin, 2011). Untuk lebih jelas hasilnya dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Pernah Berzakat


Dari Gambar 1. di atas diketahui bahwa responden dalam penelitian ini menyatakan sudah pernah melakukan zakat di domisili masing-masing. Hal ini juga menunjukkan adanya tingkat kesadaran yang tinggi atas kewajiban menunaikan zakat. Partisipasi wanita berzakat memberikan peranan yang besar terhadap penghimpunan zakat dikarenakan bahwa sekitar 51.1% manajemen keuangan dilakukan sebagian besar oleh wanita (Mediatama, 2014), artinya dominannya wanita dalam mengelola keuangan menjadikan suatu potensi filantropi untuk berzakat (Ak, 2017). Sedangkan untuk waktu dalam menunaikan zakat paling banyak dilakukan di bulan ramadhan. Lebih rincinya dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut



Gambar 2. Waktu Berzakat


Berdasarkan Gambar 2 di atas, diketahui bahwa sekitar 50,5 % atau 200 orang berzakat di bulan Ramadhan, dan 36,9 % atau 50 orang berzakat kapan saja, sedangkan 12,6 % atau 146 orang berzakat saat gaji. Banyak muzaki berzakat di waktu bulan ramadhan disebabkan kesadaran umat muslim hanya berfokus pada zakat fitrah, padahal zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim itu bukan hanya zakat fitrah saja melainkan zakat mal bersumber dari hasil pertanian, peternakan, perdagangan, pertambangan, dan lain-lain. Sehingga disimpulkan umumnya umat muslim di Indonesia lebih banyak membayar zakat fitrah hal ini dikarenakan masih minimnya tingkat kesadaran dan pemaham terhadap zakat yang wajib dikeluarkan (Nurhasanah & Suryani, 2018). Pada Gambar 3 di bawah ini dijelaskan bahwa rata-rata responden

dalam menunaikan zakat fitrah lebih tinggi dibandingkan membayar zakat mal, lebih jelasnya dapat dilihat gambar sebagai berikut



Gambar 3. Jenis Zakat yang Pernah Ditunaikan

Berdasarkan Gambar 3, sebanyak 371 orang menunaikan zakat fitrah dan sebanyak 243 orang juga menunaikan zakat mal. dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden lebih banyak berzakat fitrah, selain dari tingkat kesadaran, tingkat kepuasan dan kepercayaan juga memengaruhi terhadap pembayaran zakat mal, sehingga menyebabkan para muzaki lebih memilih untuk membayar zakat fitrah hal ini dikarenakan zakat fitrah akan memberikan dampak langsung kepada mustahik tersebut, selain itu juga pemahaman responden terhadap pelaksanaan pembayaran zakat, apabila sudah ditunaikan zakat fitrah tersebut maka kewajiban dalam membayar zakat sudah terlaksana, akan tetapi pada dasarnya zakat firtrah dan zakat itu berbeda pemanfaatannya (Nurhasanah & Suryani, 2018; Zakaria, 2016). Untuk penunaian zakat biasanya dilakukan sendiri, masjid, ataupun lembaga yang mengelola zakat. Lebih jelasnya lihat pada gambar di bawah ini:




Gambar 4. Pembayaran Zakat

Berdasarkan Gambar 4, diketahui bahwa sebanyak 257 orang telah menunaikan zakat melalui masjid. Selain itu, sebanyak 161 orang memberikan zakat secara langsung kepada 8 asnaf. Sementara itu, yang membayar zakat melalui lembaga amil zakat ada 142 orang dan sisanya sebanyak 53 orang melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Dari tempat pembayaran zakat tersebut dapat diartikan bahwa rata-rata responden menunaikan kewajiban zakat melalui perantaraan masjid, ataupun dilakukan secara langsung (sendiri) ini dikarenakan adanya persepsi kemudahan


dan lebih afdhal untuk melakukan zakat tersebut, selain itu adanya faktor kebiasaan membayar zakat di masjid serta tingginya rasa sosial dimana muzaki lebih mengutamakan mustahik terdekat dan layak untuk menerima zakat tersebut (Novianto & HR, 2014; Yuliani dkk., 2018)

Selain pembayaran zakat yang melibatkan masjid atau pihak sendiri, ada juga responden melakukan pembayaran melalui lembaga, hal ini diakibatkan adanya beberapa faktor dalam menentukan lokasi pembayaran zakat, untuk lebih rinci dapat di lihat pada diagram di bawah ini.



Gambar 5. Alasan Berzakat melalui Lembaga

Berdasarkan Gambar 5 di atas dapat diketahui bahwa alasan responden melakukan pembayaran melalui lembaga yaitu karena adanya faktor kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas (57,8 %) hal ini sejalan dengan penelitian Kusumawardani menyatakan antara kredibilitas, tranparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan muzaki (Kusumawardani, 2020). Faktor lainnya adalah aksesibilitas (13,6 %), rekomendasi dari relasi (12,9 %), pelayanan (12,4 %) dan citra lembaga (3,3 %). Pada akhirnya alasan tersebut akan memengaruhi tingkat kepercayaan muzaki terhadap lembaga pengelolaan zakat. Sedangkan untuk sumber informasi bahwa infomasi yang diperoleh bersumber dari media sosial diuraikan dalam gambar dibawah ini.



Gambar 6. Sumber Informasi terkait Lembaga

Berdasarkan Gambar 6, mayoritas mendapatkan sumber informasi terkait lembaga berasal dari media sosial (29,5 %). Menurut Ketua BAZNAS menyatakan perlunya beradaptasi atau penggunaan IT terhadap pengelolaan zakat dan ini merupakan target tercapai zakat global, sehingga dengan adanya

kemajuan IT akan memberikan informasi transparan dalam segi pengelolaan zakat (Afriyenis dkk., 2018; Baznas Jawa Barat, 2019)Sementara itu, 28 % atau 111 orang mendapat informasi dari keluarga/kerabat, diikuti sebanyak 94 orang dari ceramah ustadz/pengajian, lalu dari kantor/kampus/sekolah (11,6 %), diikuti media elektronik (6,1 %) dan media cetak (1 %). Artinya dari semua sumber informasi terkait dengan lembaga merupakan faktor-faktor yang akan memengaruhi keputusan muzaki dalam menunaikan zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal, dimana sistem pengelolaan zakat dilakukan secara transparan, kredibilitas, dan akuntabilitas sehingga diharapkan muzakki merasakan puas dan percaya terhadap lembaga tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data deskriptif pada penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebanyak 393 (99,2 %) mustahik tetap menunaikan zakatnya selama pandemi COVID-19. Sekitar 50,5 % atau 200 orang mustahik berzakat di bulan Ramadhan dimana sebanyak 371 orang menunaikan zakat fitrah dan sebanyak 243 orang juga menunaikan zakat maal dimana mayoritas mustahik membayarkan zakatnya melalui masjid yakni sebanyak 257 orang. Alasan kebanyakan mustahik melakukan pembayaran melalui lembaga yaitu karena faktor kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas (57,8 %) dimana mayoritas mustahik mendapatkan sumber informasi terkait lembaga dari media sosial (29,5 %). Hal ini menunjukkan bahwa perilaku mustahik dalam menunaikan zakat di masa pandemi COVID-19 sangat tinggi. Meskipun terbatas dalam melakukan aktivitas namun tetap menjalankan kewajibannya dalam berzakat sebagai umat muslim yang taat. Namun belum banyak memanfaatkan Lembaga Amil Zakat dan BAZNAS untuk menunaikan zakatnya sehingga masih perlu kerjasama dari berbagai pihak termasuk lembaga zakat maupun pemerintah daerah dalam memperkuat perannya dimana saat ini dana zakat dapat dibayarkan berbagai metode pembayaran digital tanpa harus menyerahkan secara langsung ke masjid. Selain itu, perlu ada upaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa pembayaran melalui lembaga zakat adalah sangat aman dan akan disalurkan tepat sasaran.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur atas rahmat Allah SWT yang dilimpahkan karuniaNYA kepada tim penulis

sehingga terselesainya penelitian ini dengan keterbatasan waktu yang dimiliki serta ucapan terimakasih dan penghargaan kami berikan kepada editor yang telah menelaah dan mereview serta mempublikasikan pada Jurnal Ilmu Ekonomi Islam (JIEI) dan tak lupa pula terkhusus responden yang telah memberikan waktu luangnya serta ikut berpartisipasi dalam penyelesaian penelitian ini

6. REFERENSI

- Afriyenis, W., Rahma, A. A., & ALDI, F. (2018). *Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin*. <http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/view/181>
- Ak, M. F. A. F. (2017). Karakteristik Muzaki Perempuan di Kota Medan Sebagai Pelaku Filantropi dalam Islam. *JSHP : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.32487/jshp.v1i1.229>
- Amanda, G. R., Malihah, F., Indriyastuti, S., Khumairah, N., Tulasmi, T., & Mukti, T. (2021). Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 216–222. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1789>
- BAZNAS. (2021). *Masa Pandemi 2020, Penghimpunan BAZNAS Naik 30 Persen*. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Masa_Pandemi_2020,_PENGHIMPUNAN_BAZNAS_NAIK_30_Persen/689
- Baznas Jawa Barat. (2019). *Baca Berita - World Zakat Forum 2019: Optimalkan Peran Zakat dengan Teknologi Digital*. Baznasjabar | World Zakat Forum 2019: Optimalkan Peran Zakat Dengan Teknologi Digital. <https://www.baznasjabar.org/news/82>
- Fauziyanti, W., Sundari, P., & Sarbullah, S. (2020). Analisa Perekonomian Indonesia Triwulan III Akibat Covid 19. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS*, 184–190.
- Gateway, S. (2020). *State of the Global Islamic Economy 2020/21 report Executive Summary in Bahasa Indonesia*. Salaam Gateway - Global Islamic Economy Gateway. <https://salaamgateway.com/reports/state-of-the-global-islamic-economy-202021-report-executive-summary-in-bahasa-indonesia>
- Globalreligiousfutures. (2020). *Religion Information Data Explorer / GRF*. http://www.globalreligiousfutures.org/explorer/#/?subtopic=15&chartType=bar&year=2020&data_type=number&religious_affiliation=all&destination=to&countries=Worldwide&age_group=all&gender=all&pdfMode=false
- Kusumawardani, I. K. K. (2020). *Pengaruh Kualitas Tata Kelola Publik, Akuntabilitas, dan Efektifitas Terhadap Niat untuk Membayar Zakat pada Lembaga Zakat dengan Kepercayaan sebagai Variabel Moderating* [Other, IAIN SALATIGA]. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/6844/>
- Mediatama, G. (2014, November 25). *OJK: Wanita mengatur 51,1% keuangan rumah tangga*. kontan.co.id. <http://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-wanita-mengatur-511-keuangan-rumah-tangga>
- Mutia Fauzia. (2018, Desember 13). *BI: Ekonomi Syariah Bisa Jadi Solusi Ketidakpastian Ekonomi Global*. KOMPAS.com. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/13/121924226/bi-ekonomi-syariah-bisa-jadi-solusi-ketidakpastian-ekonomi-global>
- Novianto, H. R., & HR, M. N. (2014). Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat di Masjid Dibandingkan Dengan Lembaga Zakat?(Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 1(3).
- Nurhasanah, S., & Suryani, S. (2018). Maksimal Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 3(2), 185–194. <https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.177>
- Nursaban, N., Aedy, H., & Gamsir, G. (2018). Studi Prilaku Muzaki Dalam Membayar Zakat Di Kota Kendari. *JPEP (Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan)*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.33772/jpep.v3i2.8050>
- Purwanti, D. (2020). Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 101–107. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896>
- Romdhoni, A. H. (2017). *Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengetasan Kemiskinan*. <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/98>

- Saputra, H. (2020). Zakat sebagai Sarana Bantuan bagi Masyarakat Berdampak Covid-19. *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 5(2), 161–175.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian pendidikan : (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Alfabeta.
- Suharyat, Y. (2009). Hubungan antara sikap, minat dan perilaku manusia. *Jurnal Region*, 1(3), 1–19.
- Wicaksono, E., Nugroho, S. S., & Woroutami, A. D. (2020). Pola Konsumsi dan Beban PPN Kelas Menengah Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 4(1), 1–16.
- Yasin, A. H. (2011). Panduan zakat praktis. *Dompot Dhuafa*.
- Yuliani, M., Meliza, D., & Fitrianto, F. (2018). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Baznas Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(2), 1–13.
- Zainal, V. R., Huda, N., Ekawati, R., & Riorini, S. V. (2018). *Ekonomi Mirko Islam*. Bumi Aksara Jakarta.
- Zakaria, S. (2016). Pemahaman Muzaki Tentang Zakat Maal (Studi Kasus Masjid Al-Magfirah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 12(1).